

LAPORAN RAPAT UPDATE KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 137 tahun 2017 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, maka perlu melakukan penataan nama dan nomor kode data wilayah administrasi pemerintahan.

Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ini sangat penting untuk menyikapi pemekaran daerah. Hal ini juga merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif kepada aparatur kabupaten/kota, terkait dengan kebijakan pemekaran daerah.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani upaya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, guna mempersiapkan langkah-langkah dan tindakan dalam menyikapi masalah pemekaran daerah, baik di masa kini maupun yang akan datang.

Saat ini banyak terdapat berbagai permasalahan, khususnya yang menyangkut pemekaran, baik itu menyangkut sumber daya alam (sda), sumber daya manusia (sdm) maupun kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. Untuk itu berbagai langkah dan kebijakan telah, sedang dan akan terus dilakukan, untuk mencari pemecahan atas berbagai masalah yang dihadapi. Khususnya dalam penataan daerah pemekaran.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan di kabupaten/kota, maka perlu adanya sinkronisasi/kesepahaman dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di kabupaten/kota. "sehingga penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan yang terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkronisasi, diharapkan akan tercapai good governance dan clean government".

Diharapkan melalui kegiatan ini akan terwujud persamaan persepsi terkait pemutakhiran data kabupaten/kota, kecamatan dan desa kelurahan yang tujuannya

bukan hanya untuk update kuantitas jumlah daerah pemekaran saja, tapi juga menggali informasi-informasi terkait progres dari suatu daerah.

Terwujudnya data yang valid mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten diharapkan akan tercipta tertib administrasi pemerintahan, dan penataan kode wilayah yang tertib dan akuntabilitas, khususnya di kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

2. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 137 tahun 2017 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2015;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 50);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.2-Huk/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah

Membayar dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

11. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Biro Pemerintahan Nomor 902/1-KPA/PEM/2019 Tentang Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan yaitu terselenggaranya Rapat Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan tahun 2018.

Tujuan kegiatan yaitu meng-Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Wilayah Provinsi Banten. (luas wilayah, jumlah penduduk dan pemekaran Kelurahan Cilowong – Cibendung - Kecamatan Taktakan - Kota Serang).

4. SASARAN

Sasaran kegiatan adalah sebanyak 29 orang, yang terdiri dari unsur Bagian Pemerintahan, Ddinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pusat Statistik di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten. khusus untuk Kota Sserang kami mengundang BAPPEDA, Camat Taktakan, Lurah Cilowong dan tokoh masyarakat Cibendung yang saat ini masih proses pemekaran kelurahan. (Cilowong – Cibendung).

5. PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Gedung SKPD Terpadu Lt.2, Provinsi Banten – Serang.

6. HASIL PELAKSANAAN

Diperolehnya Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan se-Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten tahun 2019, terutama dengan jumlah penduduk, yang selanjutnya dilaporkan ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat dimasukkan ke dalam perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017. Serta adanya kesepahaman terkait dengan batas wilayah pemekaran Kelurahan Cilowong (Cilowong – Cibendung) Kecamatan Taktakan - Kota Serang.

7. PENUTUP

Demikian Laporan Rapat Update Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kami buat. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan laporan ini masih banyak kekurangannya, untuk itu berbagai masukan, saran dan kritik sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini serta kegiatan-kegiatan yang akan datang, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada semua pihak yang telah membantu dari mulai persiapan, pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Serang, Agustus 2019

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

GUNAWAN RUSMINTO, AP. M.Si

NIP. 19741004 199402 1 002